

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin hari perdagangan antar-negara kian menyatu lewat beragam kerjasama, investasi dan produksi. Kondisi ini bertambah kompetitif karena hadirnya globalisasi yang membentuk simbiosis mutualisme antara negara-negara di dunia yang menjalin kerjasama. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak tampak lagi. Masing-masing negara tentunya membutuhkan perdagangan internasional sebagai aspek krusial dalam pertumbuhan ekonominya. Aspek inilah yang akan menghubungkan negara-negara dengan pasar dunia.

Menurut (Rusydiana, 2008) perdagangan internasional merupakan komponen penting dari mekanisme globalisasi. Menjalinkan kerja sama perdagangan dengan negara lain akan menghasilkan berbagai keuntungan dan memajukan perekonomian dalam negeri, baik secara langsung seperti distribusi sumber daya dan efisiensi, juga secara tidak langsung berupa peningkatan nilai investasi.

Perdagangan internasional merupakan kerjasama satu negara dengan negara lain dalam aspek ekonomi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang diwakilkan oleh subjek ekonomi dari masing-masing negara. Subjek-subjek tersebut meliputi industri dalam negeri, departemen pemerintah, perusahaan milik pemerintah atau perorangan dan lain sebagainya. Aktivitas ini berkaitan dengan produk dan jasa untuk meningkatkan perekonomian kedua negara tersebut. Selain itu, semakin mudahnya komunikasi dan transportasi mengakibatkan biaya ekspedisi barang lewat jalur udara dan laut mengalami penurunan. Hal tersebut telah mengakibatkan terciptanya globalisasi pasar yang berimplikasi terhadap pertumbuhan perdagangan.

Salah satu perairan tersibuk terkait dengan perdagangan internasional yaitu Selat Malaka. Selat ini berhadapan dengan Pulau Sumatera, Indonesia. Jadi, selat

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ini diapit oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Young et al. menyatakan Selat ini merupakan lintasan penting dari bagian antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan. Selat ini juga menghubungkan wilayah Asia dengan Eropa dan *Middle East*. Dengan panjang kurang lebih 800 km, lebar 50 sampai 320 km serta kedalaman mencapai 32 meter, menjadikan Selat Malaka sebagai selat terpanjang di dunia. Pada tahun 2017 diperkirakan ada sekitar 150-500 kapal barang besar dan kapal tanker (di luar lalu lintas lokal) yang melalui Selat Malaka setiap harinya, yang artinya ada sekitar 50.000 kapal yang melewati selat ini setiap tahunnya (Suproboningrum & Kurniawan, 2017).

Gambar 1. Selat Malaka



Sumber: Ilmugeografi.com

Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan negara-negara yang mempunyai kedaulatan atas Selat Malaka. Ketiga negara ini juga disebut sebagai *littoral states* atau negara pantai di kawasan ini. Maksudnya yaitu: negara-negara ini berada dalam satu kawasan yang sama sehingga memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di Selat Malaka, termasuk urusan keamanan. Setiap negara memiliki peran krusial dalam menjaga situasi dan keamanan di Selat Malaka, terlebih Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di Selat Malaka (Panduwinata, 2016). Dilihat dari segi tata letak dan historisnya, Selat Malaka merupakan lintasan perdagangan global yang memiliki poin vital dalam

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bidang politik, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang menyebabkan kawasan ini rawan akan kriminalitas. Ancaman tidak hanya bersifat militeristik saja, tetapi juga mencakup *transnational organized crime*, ancaman terhadap lingkungan laut, perdagangan komoditi ilegal bahkan terorisme.

Penyelundupan barang, merupakan aktivitas ilegal yang marak terjadi di kawasan Selat Malaka. Salah satunya yang paling sering terjadi yaitu penyelundupan pakaian bekas impor dari luar negeri. Pakaian-pakaian ini sudah di-*pack* di dalam karung-karung besar padat yang disebut *ballpress*, atau sering disebut “bal” di Indonesia.

Ester Katende & Magezi et al. menjelaskan bahwasanya pakaian bekas yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan komoditas yang berasal dari lembaga amal atau perusahaan komersial, dimana banyak para donatur yang menyumbang pakaian di sana. Pakaian-pakaian tersebut selanjutnya dipilah dan dikategorikan menjadi kain layak pakai, kain perca dan klasifikasi lainnya lalu dikemas dalam bentuk *ballpress* dengan berat antara 45kg - 55kg. Kemudian *ballpress* ini akan dikirim ke luar negeri dengan kedok sumbangan. Padahal barang-barang tersebut sengaja ditujukan untuk kepentingan komersial di negara-negara tujuan ekspor oleh perusahaan-perusahaan tertentu (Yaneski, Susiatiningsih, & Dir, 2018)

Gambar 2. Pakaian Bekas yang Dikemas dalam Karung-karung Padat (*ballpress*)



Sumber: Kompas.com

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Barang ilegal tersebut dapat dengan mudah dijumpai di mana saja. Bahkan beberapa pedagang menggelar lapaknya di pinggir jalan. Namun versi lengkapnya bisa ditemukan di pasar loak. Sesuai namanya, pasar ini diisi oleh barang-barang bekas impor seperti: baju, celana, tas, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, hingga pakaian dalam. Umumnya pasar loak ini ada di setiap provinsi di Indonesia. Di Jakarta misalnya, ada Pasar Senen dan Pasar Baru, di Bukittinggi ada Boutique Second, di Bandung ada Pasar Gedebage, di Bali ada Pasar Kodok dan lain sebagainya.

Pakaian bekas ini umumnya dibawa menggunakan kapal laut. Ada banyak gerbang masuk yang mampu menuntun *ballpress* tersebut sampai ke tanah air, contohnya saja melalui Perairan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Batam (Sitorus, 2009).

Isu perdagangan pakaian bekas impor sudah berkembang dalam skala internasional, baik di negara-negara maju ataupun negara berkembang. Namun kesan negatif selalu diberikan kepada negara-negara berkembang yang mengimpor dan mengkonsumsi pakaian bekas karena dianggap sebagai penadah yang mau menggunakan barang-barang bekas milik orang lain. Kontribusi jual beli pakaian bekas memang tidak terlalu signifikan namun bagi beberapa negara di Afrika, jual beli pakaian bekas telah memberikan dampak yang besar. Pada tahun 1980-1990-an impor pakaian bekas telah merusak sistem industri lokal di Afrika Barat sehingga berdampak pada penurunan penjualan produk tekstil lokal mereka. Hal tersebut terjadi karena harga pakaian bekas impor sangat murah dibanding pakaian yang diproduksi di dalam negeri, sehingga mengakibatkan daya saingnya menurun (Kemendag, 2015).

Pakaian bekas tersebut datang dari berbagai negara di belahan dunia seperti: Perancis, China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Namun barang-barang tersebut tidak diekspor secara langsung ke Indonesia, melainkan melalui Malaysia. Hal inilah yang menjadikan Negeri Jiran tersebut sebagai importir pakaian bekas terbesar di Asia Tenggara, sementara itu Indonesia adalah negara dengan volume tertinggi yang menerima pakaian bekas asal Malaysia.

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 1. Daftar Negara-negara Importir Pakaian Bekas

| No. | Negara | Tahun | | |
|-----|----------|--------------|---------|---------|
| | | Volume (Ton) | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | India | 318,477 | 353,828 | 249,245 |
| 2 | Malaysia | 206,257 | 244,979 | 238,319 |
| 3 | Belanda | 133,082 | 142,422 | 154,162 |
| 4 | Kanada | 154,712 | 145,293 | 137,207 |
| 5 | Ukraina | 100,139 | 121,618 | 119,924 |

Sumber: Trade Map

Sesampainya di Malaysia, pakaian-pakaian tersebut akan disortir terlebih dahulu sebelum dikemas dalam bentuk *ballpress* dan diselundupkan ke Indonesia melalui Selat Malaka. *Ballpress* akan dibawa menggunakan kapal-kapal kecil yang nantinya akan diturunkan di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di Indonesia. Ditambah lagi pelaku biasanya melewati jalur-jalur tikus dalam menjalankan aksinya sehingga hal ini seringkali tidak terdeteksi oleh petugas (Pratama, 2016)

Dikarenakan barang-barang bekas tersebut masih layak pakai, mutunya bagus dan harganya murah, pakaian bekas impor langsung menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat. Khususnya bagi mereka yang ingin tetap bergaya namun memiliki keterbatasan dana. Tentu saja karena barang-barang yang mereka dapat berasal dari luar negeri sehingga terkesan *limited edition*. Peminatnya dari berbagai lapisan masyarakat, dari muda mudi sampai kalangan orang tua.

Hingga saat ini pakaian bekas masih diburu oleh masyarakat. Apalagi jika beruntung, pembeli bisa memperoleh pakaian *branded* dengan harga yang sangat murah. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Contohnya saja, satu helai kemeja *Uniqlo* dengan harga Rp. 500.000, di pusat perbelanjaan, hanya dijual

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

seharga Rp. 25.000, saja. Atau *sweater* dari *The North Face* yang harga aslinya jutaan rupiah bisa didapat hanya dengan membayar Rp. 70.000, saja dengan kondisi 90 persen masih bagus (Sumandoyo, 2016)

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah membentuk Undang-undang No. 7 Tahun 2014 terkait pakaian bekas. Pada pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru (Kemendag, 2015).

Namun meskipun sudah ada larangan terkait pakaian bekas impor atau *ballpress*, masyarakat tetap setia untuk berburu pakaian bekas di pasar loak, penyelundupannya masih marak, peminatnya tentu juga sangat banyak. Faktanya, penyelundupan dan konsumsi pakaian bekas impor masih menjadi persoalan menahun bagi pemerintah. Barang tersebut masih merajela di tanah air dan selalu diserbu peminatnya. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang harus bergerak, semua instansi, *stakeholders* terkait dan seluruh lapisan masyarakat harus menegakkan hukum tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya menggunakan pakaian bekas, dan tentu saja demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pada tahun 1994, Indonesia dan negara tetangga, Malaysia menciptakan sebuah kerjasama bilateral dalam rangka mengamankan Selat Malaka dari berbagai ancaman kejahatan maritim seperti penyelundupan ini. Kerjasama ini disebut Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) yang selalu diadakan setiap tahun. Pihak Indonesia diwakili oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan pihak Malaysia diwakili oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

Hingga tahun 2019, Kerjasama ini telah dilaksanakan sebanyak 25 kali. Zona operasi Patkor Kastima mencakup sepanjang Selat Malaka yang dimulai dari perairan Batam sampai ke perairan Kuala Langsa, baik wilayah Indonesia dan juga Malaysia (Bea Cukai, 2016).

Kerjasama ini tidak hanya menindak pelanggaran *ballpress* saja, namun juga komoditas-komoditas ilegal lainnya yang melintas di Selat Malaka tanpa

Rani Permata Sari, 2021

ANALISIS IMPACT KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA (PATKOR KASTIMA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA PERIODE 2014 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dilengkapi dokumen-dokumen terkait. Contohnya pada tahun 2016, Patkor Kastima berhasil melakukan penindakan sebanyak 12 kali. Diantaranya yaitu penindakan kapal penyelundup bawang merah yang jumlahnya sekitar 147 ton, lalu penindakan kapal yang membawa 51 orang TKI (*human trafficking*) serta kegagalan penyelundupan narkoba. Dalam kasus ini, Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 500 juta rupiah.

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk diteliti tentang apa *impact* yang didapatkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama bilateral ini dan bagaimana kontribusinya bagi masing-masing negara? Apakah kerjasama ini berhasil menurunkan tingkat penyelundupan *ballpress* ke Indonesia? Topik ini akan ditelaah melalui penelitian yang berjudul **“Analisis *Impact* dari Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia dalam Patkor Kastima (Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia – Malaysia) Terkait Pemberantasan Pakaian Bekas Impor Ilegal Di Perairan Selat Malaka Periode 2014 - 2019”** yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, muncul pertanyaan yang membentuk permasalahan dalam skripsi ini, yaitu: **“Apa saja *impact* dari kerjasama bilateral Patkor Kastima bagi masing-masing negara yaitu Indonesia dan Malaysia pada Periode 2014 - 2019?”**

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan memahami *impact* dari kerjasama bilateral Indonesia–Malaysia dalam Patkor Kastima terkait pemberantasan penyelundupan di area Selat Malaka terutama pakaian bekas impor ilegal .

1.4 Manfaat

Berikut adalah beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan informasi dan wawasan mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam aspek keamanan melalui kerjasama Patkor Kastima (Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia) dalam memberantas kejahatan maritim di area perbatasan, yaitu Selat Malaka.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian-penelitian di masa mendatang dalam mengeksplorasi dan menganalisis isu-isu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan dampak atau pengaruh dari kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Patkor Kastima untuk menjaga keamanan di kawasan Selat Malaka.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mencakup beberapa bab, yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan diawali dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam tinjauan pustaka terdapat literatur yang digunakan untuk referensi penelitian. Selain itu bagian ini juga menjelaskan teori dan konsep yang dipakai untuk dijadikan landasan penelitian dan menjelaskan asumsi dasar terkait analisis *impact* dari kerjasama Patkor kastima ini bagi kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia pada periode 2014-2019.

BAB III METODE PENELITIAN

Tahapan ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah. Terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu serta lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN TERKAIT GAMBARAN UMUM MENGENAI PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL YANG MASUK KE INDONESIA

Bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dimulai dari gambaran umum mengenai barang-barang yang tidak dapat di-ekspor atau di-impor. Setelah itu dilanjutkan dengan sejarah atau alasan hadirnya pakaian bekas impor sebagai sebuah perdagangan dunia. Bab ini juga akan memaparkan mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas pakaian bekas tersebut, mulai dari menciptakan peraturan hukum, sosialisasi pada masyarakat hingga bentuk patroli di lapangan.

BAB V ANALISIS *IMPACT* KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA DALAM PATKOR KASTIMA (PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA – MALAYSIA) TERKAIT PEMBERANTASAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA

Bab ini akan menguraikan latar belakang hadirnya Patkor Kastima sebagai media kerjasama bagi Indonesia dan Malaysia untuk memerangi penyelundupan ilegal di perairan Selat Malaka, khususnya penyelundupan *ballpress*. Setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan pokok permasalahan penelitian yaitu seperti apa analisis *impact* dari kerjasama Patkor Kastima ini bagi masing-masing negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Secara spesifik tugas ini diemban oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

BAB VI PENUTUP

Yaitu bab terakhir yang memaparkan mengenai kesimpulan jawaban serta saran-saran yang diperlukan bagi permasalahan penelitian. Kesimpulan didapatkan dari analisis data yang diambil dari bab IV dan V.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN